



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 349 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan pelayanan kereta api perintis kepada masyarakat dengan tarif terjangkau, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang transportasi menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.

PERTAMA : Menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA termasuk iuran dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 349 TAHUN 2020
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG
DENGAN KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK LINTAS PELAYANAN (Km)	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
1.	Amir Hamzah	Binjai-Besitang	0 – 50	5.000
			> 50	10.000
2.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7	4.000
3.	Cut Meutia	Kuta Blang-Krueng Geukeuh	21,5	2.000
4.	Datuk Belambangan	Tebing Tinggi-Pelabuhan Kuala Tanjung	40	5.000
5.	Kertalaya	Kertapati-Inderalaya	26	3.000
6.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam	38	3.000
7.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4	10.000
		Asrama Haji-DJKA	16,9	5.000
		Asrama Haji-DJKA (Integrasi Antarmoda)	16,9	2.000
8.	Makassar-Parepare	Tanete Rilau-Palanro	33,5	3.000
9.	Minangkabau Ekspres	Pulau Aie-Padang-Bandara Internasional Minangkabau	25,5	10.000
		Pulau Aie-Padang-Duku	21,5	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO